



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Pemda Jln. Raya Padalarang Cisarua KM. 2 Kab. Bandung Barat
Telp & Fax. (022) 27010112 Kode Pos 40552

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor: 421/ 641 -Bidang SD/2017

Tentang

Izin Pendirian

SD ISLAM CERDAS NURANI di Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat
Tahun Pelajaran 2016/2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT

- Memlaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Taman Pendidikan At- Taqwa Cerdas Nurani Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat Nomor : 00/SPI/TPA/XI/2016 Tanggal 01 September 2016.
- Menimbang** : a. Bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
b. Bahwa dalam upayanya untuk ikut menyukseskan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, Yayasan Taman Pendidikan At - Taqwa Cerdas Nurani mendirikan SD ISLAM CERDAS NURANI Kecamatan Parongpong.
c. Bahwa dalam persyaratan untuk pembukaan sekolah itu oleh yayasan tersebut di atas, telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut, di atas, maka untuk mengawasi dan menjaga ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan di daerah dipandang perlu menetapkan tentang pemberian izin kepada Yayasan Taman Pendidikan At- Taqwa Cerdas Nurani untuk mendirikan SD ISLAM CERDAS NURANI Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, Tahun Pelajaran 2016/2017.
- Mengingat** : a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
c. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat;
- Memperhatikan** : a. Rekomendasi UPT Pendidikan SD dan PAUD di Kecamatan Batujajar Nomor : 421.2/456 – UPT Pend/2016 Tanggal 19 September 2016 tentang Rekomendasi izin Pendirian Sekolah.
b. Rekomendasi dari Camat Batujajar Nomor : 420/64 –Reg/PMD Tanggal 20 September 2016
c. Hasil studi kelayakan oleh tim verifikasi Nomor : 824/654- Disdik/2017 Tanggal 06 April 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Memberi Izin Pendirian kepada Yayasan Taman Pendidikan At - Taqwa Cerdas Nurani untuk mendirikan SD ISLAM CERDAS NURANI di Komplek Puspas Regency Blok D No.27 RT03 RW 09 Batujajar Timur Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, mulai tahun pelajaran 2016/2017.
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada dikum pertama sepanjang menaati semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : 26 April 2017
Kepala Dinas Pendidikan,



Drs. H. IMAM SANTOSO, MR., M.Pd
Pembina Tk I
NIP. 196801121991031011

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Yth. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
3. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
5. Yth. Bupati Bandung Barat;
6. Yth. Ketua Yayasan Taman Pendidikan At- Taqwa Cerdas Nurani



TAMAN PENDIDIKAN AT-TAQWA

Jl. Lapangan Tembak Selatan No.20 Rt.09 Rw VII Mekarsari Padasuka Cimahi
Telp. (022) 86001930 Fb. Cerdas Nurani - www.cerdasnurani.com



SURAT PERNYATAAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN SEKOLAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. a. Nama : Dwi Astuti Kesumawati
b. NIK : 3277024709740001
c. Tempat/Tgl. Lahir : Cimahi, 7 September 1974
d. Jabatan : Ketua Yayasan
e. Unit Kerja : Yayasan Taman Pendidikan At-Taqwa
f. Alamat : Mekarsari No., 28 RT 009 RW 007 Kel. Padasuka
Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi

Dalam hal ini bertindak atas nama Yayasan Taman Pendidikan At-Taqwa yang menaungi SDI Cerdas Nurani Batujajar disebut PIHAK PERTAMA yang mengalihkan,

2. a. Nama : Moch. Hafidz Muslim
b. NIK : 3217091808870014
c. Tempat/Tgl. Lahir : Bandung, 18 Agustus 1987
d. Jabatan : Ketua Yayasan
e. Unit Kerja : Yayasan Rumah Sahabat Indonesia
f. Alamat : Puspa Regency Blok C No. 91 Desa Batujajar Timur Kec. Batujajar
Kab. Bandung Barat

Dalam hal ini bertindak atas nama Yayasan Rumah Sahabat Indonesia yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA yang menerima pengalihan.

PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA telah menyerahkan segala hak dan kepemilikan sekolah SDI Cerdas Nurani Batujajar yang meliputi semua yang berada di dalamnya kepada PIHAK KEDUA sejak tanggal 9 Desember 2021, dan telah dimiliki dan diolah oleh PIHAK KEDUA secara terus-menerus hingga saat ini.
2. Bahwa Sekolah yang telah dialihkan kepemilikannya tersebut yaitu :
Nama Sekolah : SDI Cerdas Nurani
NPSN : 69971326
Status Sekolah : Swasta
SK Pendirian Sekolah : 421/679-Bidang SD/2017
Tanggal SK Pendirian : 2017-07-24
SK Izin Operasional : 421/679-Bidang SD/2017
Tanggal SK Izin Operasional : 2017-07-24
Alamat : Perum Puspa Regency Blok D 27 RT 03 RW 09
Desa Batujajar Timur Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat

3. PIHAK PERTAMA menjamin kepada PIHAK Kedua bahwa pengalihan Sekolah ini sah sesuai dengan kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
4. PIHAK PERTAMA menghendaki dan tidak akan melarang jika terjadi perubahan nama atau identitas pada sekolah.

Cimahi, 9 Desember 2021

Yang Membuat Pernyataan,

PIHAK PERTAMA


Dwi Astuti Kesumawati
TUMAH PENDIDIKAN AT TANG

PIHAK KEDUA


Moch. Hafidz Muslim



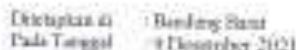
SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR : 421.2/16/sd/DPMPTSP/XII/2021/PRE

TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN DASAR

Meningkatkan	a. bahwa penyelenggaraan pendidikan melalui kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional; b. bahwa untuk terwujudnya kemajuan bangsa dan tercapainya tertib administrasi dalam ranah pendidikan satuan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat; c. bahwa berdasarkan perkembangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan tata pendidikan satuan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Model dan Pelayanan Pendidikan Terpadu Satu Nita Kabupaten Bandung Barat.
Mengingat	1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Pendidikan Berbasis Teknologi sesuai Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90); 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Pembelajaran, dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607); 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penetapan Berbasis Teknologi sesuai Elektronik untuk Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 890); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengalihan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri D); 5. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pengalihan Wewenang Penetapan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kepala Dinas Pendidikan Model dan Pelayanan Terpadu Satu Nita Kota (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 29 Seri D).
Mempertahankan	1. Surat Izin Pendidikan Pendidikan Dasar Nomor : 421/841-Sikang SD/2017 Tanggal 28 April 2017; 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Nomor : 421.000/SD/SD/2021 Tanggal 30 November 2021; 3. Surat Pernyataan Kepala Sekolah SDN Daar Al Ihsan Nomor : 180/SDN/2021 tentang Lembar Mutasi dan Pengantar (DMU) / Persewaan Lapangan Golfing (PISG) tanggal 07 Oktober 2021; 4. Surat Pernyataan Kepala Sekolah SDN Daar Al Ihsan Nomor : 421.2178/SDN/VI/2021 tentang Surat Iktik Laki Tanggal tanggal 15 Jan 2021.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN	
MENYAHKAN KESATI	Memberikan Ijazah Pendidikan kepada: Nama Yayasan: BUMAH SAHABAT INDONESIA Nama Pemangkuang Ijazah: Mohd Hakek Madien Alamat Yayasan: Pagar Ragmeny No. C 51, RT. 03, KW. 04, Desa Batangjaya Timur, Kecamatan Batangjaya, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 1273001640089 Nama Ijazah Berusaha (NIB): SIDA HAR AL IMAN Untuk Mendirikan Sekolah Dasar (SD) Alamat Sekolah: Pagar Ragmeny No. D 27, RT. 03, KW. 09, Desa Batangjaya Timur, Kecamatan Batangjaya, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat
KETUA	Saya Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan: - Dalam melaksanakan pendidikan wajib berpatutan pada Standar Nasional Pendidikan yang berlaku. - Melengkapi Perizinan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku. - Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun setelah penunjukan agar melaksanakan / menyerahkan Ijazah Mendirikan Bangunan (IMB) dan / atau Sertifikat Lahan Fungsi (SLF) adalah musti berlaku dan isi. - Ijazah berlaku 2 (dua) Tahun setelahnya agar tanggal ditetapkan. Apabila dikalaukan hari berikutnya terdapat keberatan/keputusan dalam keputusan ini akan diadakan pertemuan sesuai dengan perintah penundang-susunan yang berlaku.
KETUA	



KEPALA DINAS PENANAMAN UNGGUL,
DAN PELAKSANA TERPADU SATU POSTU
BAHAWATI BANGKUNG BARAT

Calculus

- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku surat ini telah difandatangan secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.
- Dokumen ini dapat dibuatkan keasliannya dengan spanduk QR code